



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH PT. DAERAH MAJU BERSAING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 342 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemegang saham PT. DMB telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 3 Agustus 2018 yang point isinya adalah memutuskan pembubaran PT. DMB dan memproses pembubaran menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing dengan maksud untuk mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah, namun dalam hal ini PT. Daerah Maju Bersaing tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan sehingga perlu dilakukan pembubaran melalui RUPS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH PT. DAERAH MAJU BERSAING.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 4) dinyatakan dibubarkan.

Pasal 2

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Semua aset kekayaan Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing setelah dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kekayaan daerah.

Pasal 4

Direksi, Komisaris, dan karyawan Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberhentikan dengan hormat dan tidak mendapatkan pesangon.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 4), dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 17 Pebruari 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram

Pada tanggal 17 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH ROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 2-16/2020.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH PT. DAERAH MAJU BERSAING

I. PENJELASAN UMUM

Untuk melaksanakan putusan arbitrase dan pengembangan usaha lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa membentuk PT. Daerah Maju Bersaing dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ini selain dimaksudkan untuk mengakuisisi saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara dimaksudkan pula untuk membantu dan menunjang pembangunan perekonomian daerah dengan lebih memberdayakan perekonomian rakyat serta menjadikan badan usaha tersebut mandiri dan profesional dalam pengelolaannya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, PT. Daerah Maju Bersaing tidak dapat memberikan kontribusi kepada daerah yang signifikan sehingga kegiatan yang dilakukan akan cenderung merugi dan perlu melakukan penyesuaian manajemen mengingat kepemilikan saham tidak terdapat kepemilikan saham mayoritas (Pemerintah Provinsi 40%, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 40%, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 20%) hal ini menyebabkan mekanisme pengambilan keputusan yang strategis menjadi sulit, sehingga pembubaran terhadap PT. Daerah Maju Bersaing dilakukan dalam RUPS.

Sesuai ketentuan Pasal 342 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pembubaran suatu perusahaan perseroan daerah, diperlukan pengaturan mengenai pembubaran perusahaan perseroan daerah.

Dengan demikian pembubaran Perusahaan perseroan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Cukup jelas

Pasal2

Cukup jelas

Pasal3

Cukup jelas

Pasal4

Cukup jelas

Pasal5

Cukup jelas

Pasal6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 160